

**KESANTUNAN BERBAHASA SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH: KAJIAN BERDASARKAN PRAGMATIK**

Dr.H.Muhammad Sukri,M.Hum., dan Siti Maryam, M.Pd.
FKIP Universitas Mataram
sukrimuhammad75@gmail.com

Abstrak

Masalah logis yang dikaji dalam paper ini adalah kesantunan berbahasa dalam sidang DPRD Lombok Barat masa sidang III tahun 2014 yang sekaligus merupakan subjek dan sumber data dalam kajian ini. Tujuan penelitian yang dilakukan ini untuk mendeskripsikan (2) prinsip kesantunan yang digunakan dalam sidang. Adapun teori kebahasaan yang digunakan dalam mencermati fenomena penggunaan bahasa oleh DPRD yakni kesantunan berbahasa oleh Grice dan Leech. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi dengan teknik rekam yang selanjutnya ditranskripsikan dengan pencatatan, Berdasarkan penganalisisan, dapat disimpulkan bahwa pematuhan maksim kemurahan terdapat pada data tindak tutur representatif yang bermakna melaporkan; pematuhan maksim kerendahan hati terdapat pada data tindak tutur representatif yang bermakna melaporkan; pematuhan maksim cara pada tindak tutur direktif yang bermakna memohon izin; dan pematuhan maksim kebijaksanaan dengan tindak tutur direktif bermakna perintah.

Kata kunci : tindak tutur, prinsip kesantunan, DPRD

I. Pendahuluan

Bahasa sebagai alat komunikasi dalam berinteraksi mempunyai tata cara atau aturan yang harus ditaati sesuai dengan norma–norma yang hidup dalam masyarakat tempat berkembangnya suatu bahasa. Berkomunikasi sebagai bentuk penggunaan bahasa secara lisan dapat dilakukan dalam bebrbagai kegiatan di antaranya kegiatan berkomunikasi dalam proses belajar-mengajar, debat, musyawarah, seminar dan sidang. Dalam sidang, bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan yang kadang disertai kinesik atau gerak-gerak tubuh. Ditilik dari tempat dan situasi pertuturan dalam persidangan dapat dikategorikan sebagai penggunaan bahasa ragam bahasa resmi. Dalam sebuah proses persidangan bahasa difungsikan di antaranya untuk menyampaikan pendapat, memutuskan, menjelaskan, larangan, penolakan, membujuk, berjanji, perintah, dan permintaan (bandingkan Cummings, 2007: 207). Sebagaimana fungsi referensial dan fungsi afektif bahasa. Fungsi referensial adalah fungsi bahasa yang berkaitan dengan bagaimana cara kita mempresentasikan cara berpikir,menyampaikan ide dan suatu objek yang ada di lingkungan sekitar kita sedangkan fungsi afektif bahasa berkaitan dengan siapa yang “boleh/berhak”mengatakan apa, di mana ini erat kaitannya dengan kekuasaan dan status sosial (Linda dan Shan, 2007:14).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu komunitas pengguna bahasa dalam konteks lembaga formal negara dituntut dapat menggunakan bahasa dengan baik, benar (sesuai dengan konteksnya) dan menjunjung nilai kesantunan dalam berkomunikasi. Namun penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah pemerintahan saat ini sangat memprihatinkan, tercermin dari para elit politik yang sedang duduk di kursi amanat rakyat baik yang di daerah maupun yang ada di pusat

sering melanggar aturan atau prinsip dalam berkomunikasi di dalam melakukan sidang. Sebagaimana akhir - akhir ini di media elektronik seperti televisi ditayangkan kasus perdebatan Gubernur DKI dengan DPRD DKI dalam membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2015. Fenomena kesantunan berbahasa yang terjadi di parlemen memotivasi penulis untuk mengkaji tindak tutur sidang DPRD yang ada di pulau seribu masjid sebagai salah satu kajian berdasarkan teori tindak tutur sebagai pisau bedah untuk menjawab rumusan masalah Prinsip kesantunan apa yang paling dominan digunakan dalam sidang DPRD Lombok Barat ?

II. Landasan Teori Dan Metode

2.1 Landasan Teori.

Kesantunan berbahasa dalam kamus besara bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) edisi ketiga (1990) menyatakan kesantunan adalah kehalusan dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya). Menurut Wardhaugh (via Sosiowati, 2013:23) berpendapat bahwa kesantunan berbahasa adalah perilaku berbahasa yang memperhitungkan solidaritas, kekuasaan, keakraban, status hubungan antarpartisipan, dan penghargaan. Kesantunan berbahasa merupakan salah satu kajian dari ilmu pragmatik yaitu ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa yang berhubungan dengan konteksnya. Dalam penelitian ini akan mengkaji salah satu dari teori kesantunan yang digunakan dalam situasi sidang DPRD Lombok Barat dengan mengacu pada teori tindak tutur, fungsi tuturan, bentuk dan strategi yang digunakan dalam kegiatan pertuturan. Brown dan Levinson (1983) selaras dengan kerangka teori Grice (Eelen, 2001:4) menyatakan bahwasanya bersikap santun itu adalah bersikap peduli pada “wajah” atau “muka,” baik milik penutur, maupun milik mitra tutur.”Wajah,” dalam hal, ini bukan dalam arti rupa fisik, namun “wajah” dalam artian *public image*, atau mungkin padanan kata yang tepat adalah “harga diri” dalam pandangan masyarakat (via Chaer, 2010:49). Leech (1983) menempatkan teori kesantunan dalam kerangka ‘*retorika interpersonal*’ yaitu keterlibatan peserta pertuturan dalam usaha untuk menjamin bahwa ujaran ‘berperilaku yang baik’ dalam istilah-istilah dan interpersonal misalnya sesuai dengan kesantunan kontekstual, bersifat *kooperatif* (Eelen, 2001:8) dan hal yang berkaitan dengan prinsip kesantunan yang dijabarkan menjadi enam maksim yaitu (1) kebijaksanaan (*Tact*), (2) penerimaan (*generosity*), (3) Kemurahan (*Approbation*), (4) kerendahan hati (*Modesty*), (5) kesetujuan (*Agreement*), (6) kesimpatian (*Sympaty*) (Chaer, 2010:56) .

Dalam kajian ini akan digunakan salah satu teori kesantunan yang dikemukakan oleh Grice dengan tujuan untuk mengetahui pematuhan maupun pelanggaran terhadap kesantunan berbahasa. Di samping itu digunakan juga teori kesantunan yang relevan yakni teori kesantunan yang dikemukakan oleh Leech. Penggunaan kedua teori kedua linguist didasarkan pada pendapat (Leech (1983) via Sosiowati, 2013:26) bahwa kesantunan tidak saja dimanifestasikan melalui isi percakapan tetapi dimanifestasikan juga melalui bagaimana suatu percakapan dilakukan dan diatur oleh peserta tutur. Misalnya menyela percakapan atau berbicara pada waktu yang salah dianggap perilaku tidak santun, atau diam saja dalam suatu percakapan juga dianggap tidak santun. Topik percakapan juga patut untuk dipertimbangkan karena menurut Leech (1983), penutur lebih suka berbicara mengenai topik yang menyenangkan dibandingkan dengan topik yang tidak menyenangkan.

2.2 Metode Kajian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah tuturan yang diucapkan oleh anggota sidang selama sidang berlangsung. Data-data berbentuk deskripsi, narasi, kata-kata yang bersumber dari rekaman dan relevan dengan peristiwa linguistik yaitu berkaitan dengan kesantunan berbahasa. Sehingga data yang didapatkan tersebut dapat digunakan peneliti untuk dibahas secara mendalam dan mendapatkan gambaran riil mengenai implementasi kesantunan berbahasa dalam bersidang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi non-berpartisipasi dan teknik dokumentasi untuk memperoleh data penelitian (lihat Sugiyono (2009)).

Data penelitian ini dianalisis secara induktif terhadap data tertulis yang akan dilakukan dengan menggunakan teori kebahasaan yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa, tindak tutur dengan kajian etnografi komunikasi. Pembahasan dari analisis yang dilakukan ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif terhadap tuturan anggota sidang DPRD. Tahapan analisis dalam kajian etnografi berjalan bersamaan dengan pengumpulan data sehingga memungkinkan peneliti untuk kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, sekaligus melengkapi analisisnya yang dirasa masih kurang sampai analisis dan data yang mendukung cukup. Penyajian hasil analisis bersifat deskriptif sehingga hasil perian tersebut merupakan cuplikan suatu fenomena bahasa yang sejatinya.

III. Pembahasan

4.2 Penggunaan Prinsip kesantunan dalam sidang DPRD LOBAR

Pada bagian berikut diuraikan prinsip kesantunan yang digunakan dalam sidang DPRD LOBAR. Pertuturan yang terjadi dalam sidang dengan bentuk TT yang berbeda memiliki makna yang berbeda, tetapi dapat pula memiliki makna yang sama dengan pematuhan atau pelanggaran prinsip kesantunan seperti realisasi data tuturan berikut.

4.2.1 Kesantunan Pragmatik Tindak Tutur Representatif Bermakna Melaporkan

Pada bagian berikut diuraikan kesantunan TTR yang dituturkan oleh Pimpinan sidang kepada peserta sidang. Pertuturan yang terjadi dalam sidang dengan bentuk TTR dijadikan data temuan dalam penelitian yang berkaitan dengan kesantunan. Penggunaan penanda kesantunan “*yang terhormat dan saudara*” sebagai penentu kesantunan representatif yang dituturkan pimpinan sebelum memulai sidang. Sebagai ilustrasi disuguhkan tuturan yang disampaikan pimpinan berikut ini.

1. *Pimpinan* : “*Dari Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan tadi, kiranya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara Fraksi-Fraksi Dewan, maka kami **mohon** kesediaan dari pihak Eksekutif untuk memberikan penjelasan dalam bentuk Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan dalam Rapat Paripurna Dewan.*

Tuturan (1) di atas diungkapkan oleh pimpinan sidang ketika juru bicara (jubir) dari setiap fraksi telah membacakan pandangan mengenai RAPBD 2015 yang didalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh badan Eksekutif. Tuturan ini berbentuk deklaratif yang menyatakan makna pragmatik imperatif

permohonan dan masih tergolong santun, teridentifikasi dari penggunaan penanda kesantunan *mohon* (lihat maksim kerendahan hati (*Modesty Maxim*) Leech, 1983).

4.2.2 Kesantunan pragmatik Tindak Tutur Direktif Bermakna Memohon

Dalam kegiatan sidang khususnya sesi tanya-jawab tentu banyak melibatkan tuturan yang berfungsi meminta izin terkait suatu pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut diungkapkan oleh pimpinan dan peserta sidang. Pelibatan penggunaan kesantunan pragmatik bentuk direktif yang menyatakan makna memohon dengan mengungkapkan fungsi ilokusi meminta. Penggunaan penanda kesantunan “*Interupsi*” yang dituturkan penutur (peserta sidang) dalam sidang ketika ingin diberikan izin untuk berbicara. Beberapa data tuturan dimaksud diantaranya sebagai berikut.

1	Interupsi 1	“ <i>Interupsi ketua!</i> ”	(H. Yakti Fraksi Golkar)
2	Pimpinan	“ <i>Silahkan</i> ”	
3	Interupsi 2	“ <i>Izin Pak Ketua</i> ”... <i>Jadi disini saya sebagai...dst</i>	(H. Ahmad Zaenuri)

Tuturan di atas dituturkan oleh peserta sidang ketika meminta izin untuk berbicara mengungkapkan pandangan dan pendapatnya. Faktanya dalam realisasinya jika pimpinan tidak memberikan izin penutur tidak akan mengungkapkan pandangannya sehingga penutur dapat dikatakan sebagai orang yang santun dan menaati maksim cara sebagaimana dikemukakan oleh Grice.

4.2.3 Kesantunan pragmatik Tindak Tutur Direktif Bermakna Perintah

Dalam proses menyimak ,ditemukan juga beberapa tuturan sidang yang dikategorikan dalam tuturan yang bermakna perintah sekaligus memberikan izin. Beberapa tuturan berikut dapat dicermati sebagai informasi TTD bermakna perintah.

1	Pimpinan	” <i>Silahkan !</i> ”	(<i>TTD memberikan izin</i>)
2	Pimpinan	“ <i>Baiklah, eee...kami persilahkan kepada perwakilan juru bicara eee..partai...</i>	
3	Pimpinan	“ <i>Silahkan pak Ahmad!</i> ”	

Tuturan di atas mengindikasikan bentuk tuturan direktif dengan makna pragmatik persilaan sebagai penanda pemberian izin sekaligus sebagai perinatah untuk melakukan tuturan. Jika ditelaah dari prinsip kesantunan leech (1993), maka tuturan tersebut memenuhi maksim kebijaksanaan yang menggariskan bahwa setiap peserta pertuturan harus meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan orang lain.

IV. Simpulan Dan Saran

4.1 Simpulan

Penggunaan prinsip kesantunan yang paling dominan dalam sidang DPRD dapat diidentifikasi dari analisis penataan dan pelanggaran maksim kesantunan. Data tuturan yang ditemukan menaati atau mematuhi ke 4 maksim kesantunan dalam sidang DPRD LOBAR adalah: 1) pematuhan maksim kemurahan terdapat pada data tindak tutur representatif yang bermakna melaporkan; 2) pematuhan maksim kerendahan hati terdapat pada data tindak tutur representatif yang bermakna melaporkan; 3) pematuhan

maksim cara pada tindak tutur direktif yang bermakna memohon izin; dan 4) pematuhan maksim kebijaksanaan dengan tindak tutur direktif bermakna perintah.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan kajian ini, maka penelitian lanjutan yang direlevansikan dengan pembelajaran bahasa utamanya keterampilan berbicara di sekolah menengah atas berdasarkan pendekatan pragmatik. Saran ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa lulusan SMA atau S-1 (terutama di daerah) mendominasi jumlah anggota dewan di parlemen. Dengan demikian, ketika mereka terpilih menjadi anggota dewan, diharapkan dapat berbahasa sebagaimana hajatan TTT terlebih khusus kesantunan berbahasa.

Daftar Pustaka

- Chaer, A. 2010 . *Kesantunan Berbahasa*. Bandung: Rineka Cipta.
- Cummings, Louise. 2007. *Pragmatik sebuah Perspektif Multidisipliner* (penerjemah: Eti Setiawati, dkk)-diterjemahkan dari Judul Asli *Pragmatics, A Multidisciplinary Perspective* (Oxford University Press Inc, New York, 1999). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eelen,Gino.2001.*Kritik Teori Kesantunan*.Terjemahan.Surabaya.Airlangga University Press.
- Leech, Geoffry. 1993. *Prinsip-prinsip Pragmatik*. (Terjemahan) M. D. D. Oka. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Levinson, S.C. 1983. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sosiowati. 2013. ”Pelanggaran Pola Gilir dalam Percakapan Politik” (makalah). Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2009 *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono. 2010. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thomas, Linda & Shan Wareing. 2007. *Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan*.Yogyakarta :Pustaka Pelajar